



## BUPATI BANDUNG BARAT

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

### SURAT EDARAN

NOMOR 3071 TAHUN 2025

### TENTANG

### LARANGAN BEKERJA/PRAKTIK DI TEMPAT LAIN/INSTANSI LAIN DI DALAM JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dalam rangka menjaga tata tertib dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib mematuhi ketentuan jam kerja yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.

Ketentuan jam kerja ASN telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dalam praktiknya masih ditemukan adanya ASN yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu bekerja/melakukan praktik di tempat lain/di instansi lain di dalam jam kerja yang berlaku sehingga perlu ditetapkan larangan bekerja/praktik di tempat lain di dalam jam kerja bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat**  
**Jl. Raya Padalarang-Cisarua Km 2 Mekarsari Ngamprah Kode Pos 40552 Tel/Fax. 022-82783481**



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang  
Diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber Sandi Negara.  
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code*


Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap ASN wajib mentaati ketentuan jumlah wajib jam kerja selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat;
2. Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan sistem pembagian waktu kerja (shift), maka Kepala Perangkat Daerah melakukan penjadwalan waktu kerja (shift) sesuai dengan jumlah wajib jam kerja ASN;
3. Setiap PNS dilarang bekerja/melakukan praktik di tempat lain/instansi lain di dalam jam kerja yang berlaku di unit kerja masing-masing;
4. PNS yang bekerja/melakukan praktik di tempat lain/instansi lain selama jam kerja merupakan pelanggaran disiplin terhadap ketentuan wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setiap atasan langsung bertanggung jawab terhadap kehadiran dan kinerja dari pegawai di unit kerjanya;
6. Pejabat yang Berwenang wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin terhadap ketentuan wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Dalam hal Pejabat yang Berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin yang sesuai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat; dan
8. Ketentuan larangan bekerja/praktik di tempat lain/instansi lain di dalam jam kerja juga berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan perjanjian kerja.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Barat

Pada tanggal 17 Juli 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh: BUPATI BANDUNG BARAT,  JEJE RITCHIE ISMAIL
---	--



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang  
Diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber Sandi Negara.  
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code*